



PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 08 Januari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 05 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/58/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PURWOREJO selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK 1, Laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 10 Juni 2008; (sekarang dalam asuhan Tergugat)
- ANAK 2, laki-laki lahir di Purworejo tanggal 11 Mei 2013; (sekarang dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Tergugat beberapa kali di duga selingkuh dengan wanita idaman lain yang pertama berselingkuh dengan orang asal Cilacap dan yang kedua berselingkuh dengan tetangga rumah dan mereka berdua sudah mengakui di depan Penggugat.
- Sejak bulan Mei 2023 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak pernah peduli lagi dengan Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

5. Bahwa telah terjadi puncak Perselisihan dan pertengkaran pada September 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah kontrakan di alamat Desa xxxxxxxxxx, xxxxxx

2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat
KABUPATEN PURWOREJO dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi,
hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak
keluarga dan Desa, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan
cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat TERGUGAT kepada
Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasil;

3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 02 November 2023 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 16 November 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Pemohon dan Termohon sudah benar;
- Bahwa Posita 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa Posita 4 benar, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat chattingan sama mantan pacar. Dan Penggugat katanya mau mendinginkan suasana tetapi malah mengontrak meskipun kadang pulang tetapi tidak menginap. Bahwa mengenai penyebab pertengkaran, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:
 - Tidak benar, Tergugat selingkuh tetapi hanya sekedar chattingan dengan orang asal Cilacap dan benar Tergugat berselingkuh dengan tetangga ;
 - Tidak benar, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah tetapi Penggugat tidak mau lalu diberikan kepada anak tetapi oleh anak diberikan kepada Penggugat;
 - Bulan Oktober yang lalu nomor Hp di blok sehingga tidak ada komunikasi dan terakhir kali hubungan suami istri pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Posita 5 benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas gugatan cerai dari Penggugat tersebut Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih sayang keluarga, anak dan istri;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menambahkan bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 33060848018xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Butuh xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJOI, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun;

5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya

1. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;

6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, alamat ALAMAT PIHAK, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat xxxx xxxxxxxx, Rt.001. Rw.003, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Purworejo, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun;

8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 02 November 2023. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 November 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materiil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil yang ditentukan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang keterangan kedua saksi Tergugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Tergugat yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat selalu dinasehati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun terakhir menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layak sebagai suami istri yang rukun dan harmonis dan meskipun pihak keluarga kedua pihak serta Majelis Hakim dan mediator telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai patut untuk menarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan*

13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (tahun);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat *quod est* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Rumusan Kamar Agama angka 1.b.2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang terkandung dalam Alquran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21);*

14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

والثبات لاضرار وعجز القاض عن

Artinya : "Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 *Hijriah* oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Puji Sriandaru, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag.

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Puji Sriandaru, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp290.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp435.000,00
- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)